



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukma Alias Ade Bin Isak Alm
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /4 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Muara Dua RT. 002 RW. 001 Kelurahan Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak Alm ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMA Alias ADE Bin ISAK (Alm.) bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA Alias ADE Bin ISAK (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : L – 09769135, Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
 - 1 (satu) lembar Notes Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam Putih dengan Nomor Seri : A7962687.

Dikembalikan kepada saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKMA Alias ADE Bin ISAK (Alm.) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah IKOH Jalan Jadi Mulya 3 Rt. 006 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pungut Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pungut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, Skj. 07.40 Wib anak saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) yaitu saksi SONNY ANGGARA PUTRA pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER Z KH 5047 JF milik Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) untuk digunakan mendatangi teman di Desa Henda. Kemudian Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) mengizinkan dan saksi SONNY ANGGARA PUTRA membawa sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa selain meminjam sepeda motor juga meminjam STNK dan Notes Pajak sepeda Motor tersebut. Pada hari Sabtu dan Minggu sepeda motor Saksi tersebut belum dikembalikan kepada Saksi. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Skj. 07.00 Wib Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) bersama anak Saksi yaitu SONNY ANGGARA PUTRA mendatangi rumah mertua Saksi yaitu saudari IKOH yang juga merupakan isteri siri terdakwa di Jalan Jadi Mulya 3 Rt. 006 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pungut Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dan mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut. Sesampainya di rumah saudari IKOH, Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) menanyakan kepada saudari IKOH keberadaan sepeda motor milik Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) yang terdakwa pinjam, pada saat itu saudari IKOH mengatakan bahwa sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Skj. 12.00 Wib ke Desa Mintin untuk menjemput teman tetapi belum pulang-pulang juga ke rumah. Setelah ditunggu beberapa hari, sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan dan Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) coba menghubungi handphone terdakwa tidak pernah diangkat dan pada awal bulan Juli tahun 2022 Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) kembali menghubungi handphone terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi. Atas kejadian tersebut Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) merasa keberatan, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maluku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki tidak ada memiliki hak seluruhnya atau sebagian atas 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol KH 5047 JF tersebut karena sepenuhnya adalah milik Saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm).
- Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol KH 5047 JF tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi LASIM MULYANA Bin UCU (Alm) sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI WARIANAH Binti MARSIKAN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang telah di pinjam oleh Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak (Alm) yang hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB di rumah saksi Icoh di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor polisi KH 4057 JK;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah siri dengan Mertua saksi yaitu saksi Ikoh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.40 WIB anak saksi yaitu saksi Sonny Anggara Putra pulang kerumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF milik saksi untuk digunakan mendatangi temannya di Desa Henda. Kemudian saksi mengijinkannya dan sepeda motor tersebut dibawa anak saksi untuk dipinjamkan kepada Terdakwa beserta STNK dan Notes Pajak sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu sepeda motor saksi belum dikembalikan kepada saksi dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 07.00 WIB saksi bersama anak saksi mendatangi rumah mertua saksi yaitu saksi Ikoh di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dan mengambil sepeda motor yang dipinjam Terdakwa. Sesampainya di rumah mertua saksi, saksi bertemu dengan ibu mertua saksi yaitu saksi Ikoh dan pada saat itu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa, pada saat itu saksi Ikoh mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WIB pergi ke Desa Mintin untuk menjemput temannya tetapi belum pulang-pulang juga kerumah;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa hari sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan dan saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan kira-kira awal bulan Juli tahun 2022 saksi menghubungi handphone Terdakwa, akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulang Pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z dengan No Polisi KH 5047 JF, tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sonny;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak seluruhnya atau sebagian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF tersebut. Karena 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF tersebut sepenuhnya adalah milik saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z dengan No Polisi KH 5047 JF kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sonny Anggara Putra Bin Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik orang tua saksi yang telah di pinjam oleh Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak (Alm) yang hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB di dirumah saksi Ikoh di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor polisi KH 4057 JK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB saksi datang kerumah nenek saksi yaitu saksi Ikoh yang tinggal di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud ingin meminjam parang, pada saat ditempat tersebut saksi bertemu dengan suami siri nenek saksi yaitu Terdakwa Sukma dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin meminjam motor saksi serta STNK untuk digunakan ke Desa Henda menemui temannya. Saksi mengatakan bahwa akan meminta ijin dulu kepada ibu, boleh atau tidak sepeda motor tersebut dipinjam;
- Bahwa saksi pulang kerumah di Jalan Jadi Mulya 2 RT. 10 RW. 02 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 07.40 WIB saksi bertemu dengan ibu saksi Yaitu saksi Siti Warianah dan mengatakan bahwa Terdakwa Sukma ingin meminjam sepeda motor serta STNK. Saksi Siti mengijinkan. Kemudian saksi pun kembali ke rumah nenek saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah nenek saksi, saksi menyerahkan sepeda motor dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK serta Notes Pajak kepada Terdakwa Sukma dengan maksud meminjamkannya;

- Bahwa setelah ditunggu beberapa hari sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan dan saksi Siti Marianah mencoba menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan kira-kira awal bulan Juli tahun 2022 saksi Siti Marianah menghubungi handphone Terdakwa, akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Siti Marianah merasa keberatan, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulang Pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z dengan No Polisi KH 5047 JF, tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sonny;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak seluruhnya atau sebagian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF tersebut. Karena 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Siti Marianah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z dengan No Polisi KH 5047 JF kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ikoh Alias Mbah Nok Binti Aman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi Siti telah di pinjam oleh Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak (Alm) yang hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB di rumah saksi di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Siti merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor polisi KH 4057 JK;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 07.30 WIB, cucu saksi yaitu saksi Sonny main ke rumah kami di jalan Jadi Mulya 3 desa Purwodadi kecamatan Maluku dengan membawa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Sonny dengan alasan mau ke Henda, selanjutnya saksi Sonny menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya maupun STNK nya kepada Terdakwa, kemudian saksi Sonny bersama saksi Siti berangkat ke lading;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke arah Pulang Pisau dengan tujuan ke desa Henda untuk menemui temannya untuk mengambil uang, waktu itu Terdakwa berangkat seorang diri sementara saksi tinggal di rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sore hari, Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke rumah kami namun sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi Siti Warianah menantu saksi, pada saat itu saksi berkata kepada Terdakwa “kembalikan sepeda motor itu karena mau dipakai saksi Angga sekolah” namun Terdakwa menjawab “ biar aja mau ku pinjam lagi hari Minggu aku mau ke Mintin” kemudian sepeda motor tersebut tetap di rumah kami;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berkata kepada saksi “Mah aku mau ke Mintin ketemu teman, orangnya tidak bisa ke sini karena mau ke Kapuas langsung” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa temannya tersebut mau memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi bertanya “ kok pake helm pak” kemudian Terdakwa menjawab “ iya kalo ada apa apa”, setelah itu saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos nya di jalan. Namun sampai Minggu malam, Terdakwa tidak pulang dan menelpon Terdakwa belum bias pulang;
- Bahwa saksi tetap berupaya menghubungi Terdakwa lewat telpon, saat saksi tanya keberadaannya , Terdakwa beralasan mencari pekerjaan dulu, Ketika saksi bertanya dimana keberadaan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan tenang saja karena sepeda motornya aman di titip di rumah temannya, karena penjelasan itu saksi yakin Terdakwa tidak membohongi saksi dan saksi tetap percaya kepadanya bahwa akan pulang lalu mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z dengan No Polisi KH 5047 JF, tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sonny;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak seluruhnya atau sebagian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF tersebut. Karena 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z KH 5047 JF tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Siti Marianah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Lasim Mulyana Bin Ucu Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa Sukma Alias Ade kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sukma pada 2017 dan pada saat itu sama-sama bekerja sebagai pemanen buah di PT. Global Lestari dan setelah berteman kurang lebih 1 (satu) tahun, saksi tidak mengetahui lagi dimana Terdakwa Sukma berada sampai iya kembali datang beberapa bulan lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Sukma Alias Ade datang bertamu kerumah saksi di Sido Mulyo Lamunti B-5 RT. 006 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi. Kalimantan Tengan dan pada saat itu Terdakwa Sukma Alias Ade menanyakan lowongan pekerjaan dan pada saat itu saksi mengatakan kalau mau panen masih ada lowongan di PT. Global Lestari. Kemudian Terdakwa pun pergi ke PT. TMB di Kalsel untuk mencari kerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Sukma Alias Ade datang kembali kerumah saksi dan pada saat itu menawarkan sepeda motor yang diakuinya adalah miliknya (hasil dari kerja sawit) dengan harga Rp3.500.000,00 pada saat itu saksi tidak berani karena tidak ada BPKB nya hanya ada STNK nya saja. Dan pada saat itu Terdakwa Sukma Alias Ade mengatakan hendak pergi merantau ke Kalimantan Timur dan bermaksud mencari ongkos untuk berangkat;
- Bahwa Terdakwa Sukma mengatakan bagaimana bila motor tersebut digadaikan dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 dan pada saat itu saksi dengan berat hati karena ingin membantu teman asalkan uang saksi tersebut kembali saksi pun mensetujuinya, Kemudian dengan berhutang kepada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa Sukma untuk digunakan pergi merantau ke Kalimantan Timur, setelah menerima uang tersebut Terdakwa Sukma pun pergi;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dan Terdakwa karena saksi percaya dan kasihan kepada Terdakwa makanya saksi mau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri hasil dari bekerja sawit selama ini;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor merk. JUPITER Z-CW Nopol : KH 5047 JF yang digelapkan Terdakwa Sukma Alias Ade tersebut milik siapa yang saksi tahu motor tersebut adalah milik Terdakwa Sukma Alias Ade;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW Nopol : KH. 5047 JF milik saksi Siti Warianah dan Terdakwa gadaikan kepada saksi Lasim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah saksi Ikoh di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF dengan saksi Sonny Anggara yang merupakan anak dari saksi Siti Warianah dengan maksud hendak ke Desa Henda mendatangi teman Terdakwa;
- Bahwa setelah meminjamnya motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke PT. Global Lestari di Kabupaten Kapuas dan di sana Terdakwa langsung menuju rumah saksi Lasim di B5 Desa Sidomulyo Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengan dengan maksud mencari lowongan pekerjaan setelah itu Terdakwa pergi ke PT. TBM di Kalimantan Selatan untuk mencari lowongan pekerjaan tetapi tidak dapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menuju rumah saksi Lasim dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 JF. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa hasil dari bekerja sawit tetapi saat itu saksi Lasim mengatakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki uang dan tidak berani membeli karena tidak ada BPKB nya hanya ada STNK;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi Lasim untuk menerima gadaian sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 untuk ongkos Terdakwa berangkat ke Kaltim setelah pulang sepeda motor tersebut Terdakwa tebus kembali, kemudian Saksi Lasim meminjam uang kepada tetangganya, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada saksi Lasim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 JF milik saksi Siti Warianah tersebut adalah untuk mencari kerja tetapi akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menukar pelg sepeda motor tersebut untuk di tukarkan dengan bahan bakar minyak karena Terdakwa kehabisan BBM;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin kepada saksi Siti untuk menjual / mengadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 JF tersebut;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 JF Terdakwa gadaikan kepada saksi Lasim sebesar Rp2.000.000,00.(Dua Juta Rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian meminta antar kepada saksi Lasim ke Kuala Kapuas untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Sampit untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi kabar kepada istri Terdakwa kalau Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi mencari kerja ke Kota Sampit, karena handphone Terdakwa habis batreinya;
- Bahwa Uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Transportasi, makan dan pergi ketempat hiburan malam untuk main cewek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : L-09769135, Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
4. 1 (satu) lembar Notes Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
5. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam Putih dengan Nomor Seri : A7962687.

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB saksi Sonny Anggara datang kerumah nenek saksi yaitu saksi Ikoh yang tinggal di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud ingin meminjam parang, pada saat ditempat tersebut saksi Sonny Anggara bertemu dengan suami siri nenek saksi yaitu Terdakwa Sukma dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sonny Anggara ingin meminjam motor saksi Sonny Anggara serta STNK untuk digunakan ke Desa Henda menemui temannya. Saksi Sonny Anggara mengatakan bahwa akan meminta ijin dulu kepada ibu, boleh atau tidak sepeda motor tersebut dipinjam;
- Bahwa saksi Sonny Anggara pulang kerumah di Jalan Jadi Mulya 2 RT. 10 RW. 02 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 07.40 WIB saksi Sonny Anggara bertemu dengan ibu saksi yaitu saksi Siti Warianah dan mengatakan bahwa Terdakwa Sukma ingin meminjam sepeda motor serta STNK. Saksi Siti Warianah mengijinkan;

- Bahwa saksi Sonny Anggara kembali ke rumah saksi Ikoh untuk mengantarkan sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Ikoh, saksi Sonny Anggara menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan Notes Pajak kepada Terdakwa Sukma dengan maksud untuk dipinjamkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke arah Pulang Pisau dengan tujuan ke desa Henda untuk menemui temannya untuk mengambil uang, waktu itu Terdakwa berangkat seorang diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sore hari, Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ikoh namun sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi Siti Warianah menantu saksi Ikoh, pada saat itu saksi Ikoh berkata kepada Terdakwa “kembalikan sepeda motor itu karena mau dipakai saksi Angga sekolah” namun Terdakwa menjawab “biar aja mau ku pinjam lagi hari Minggu aku mau ke Mintin” kemudian sepeda motor tersebut tetap di rumah saksi Ikoh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berkata kepada saksi Ikoh “Mah aku mau ke Mintin ketemu teman, orangnya tidak bisa ke sini karena mau ke Kapuas langsung” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa temannya tersebut mau memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Ikoh bertanya “kok pake helm pak” kemudian Terdakwa menjawab “iya kalo ada apa apa”, setelah itu saksi Ikoh memberikan Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos nya di jalan. Namun sampai Minggu malam, Terdakwa tidak pulang dan menelpon Terdakwa belum bisa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Sukma Alias Ade datang bertamu kerumah saksi Lasim di Sido Mulyo Lamunti B-5 RT. 006 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa Sukma Alias Ade menanyakan lowongan pekerjaan dan pada saat itu saksi Lasim mengatakan kalau mau panen masih ada lowongan di PT. Global Lestari. Kemudian Terdakwa pun pergi ke PT. TMB di Kalsel untuk mencari kerjaan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Sukma Alias Ade datang kembali kerumah saksi Lasim dan pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor yang diakuinya adalah miliknya (hasil dari kerja sawit) dengan harga Rp3.500.000,00 pada saat itu saksi Lasim tidak berani karena tidak ada BPKB nya hanya ada STNK nya saja, Terdakwa Sukma Alias Ade mengatakan hendak pergi merantau ke Kalimantan Timur dan bermaksud mencari ongkos untuk berangkat;
- Bahwa Terdakwa Sukma mengatakan bagaimana kalau 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF digadaikan dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 dan pada saat itu saksi Lasim dengan berat hati karena ingin membantu teman saksi Lasim mensetujuinya, kemudian dengan berhutang kepada tetangga saksi Lasim memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa Sukma untuk digunakan pergi merantau ke Kalimantan Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 JF milik saksi Siti Warianah tersebut adalah untuk mencari kerjaan tetapi akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa hari sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan dan saksi Siti mencoba menghubungi hanphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan kira-kira awal bulan Juli tahun 2022 saksi Siti menghubungi hanphone Terdakwa, akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi Siti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulang Pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Warianah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menukar pelg sepeda motor tersebut untuk di tukarkan dengan bahan bakar minyak karena Terdakwa kehabisan BBM;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh saksi Siti untuk menjual / mengadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 J;
- Bahwa Uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Transportasi, makan dan pergi ketempat hiburan malam untuk main cewek;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak Alm yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

sehingga pengertian "dengan sengaja" diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "menguasai secara melawan hukum" ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang, lebih lanjut bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB di di Jalan Jadi Mulya 3 RT. 006 RW. 002 Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF milik saksi Siti Warianah kepada saksi Sonny Anggara. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF berserta STNK milik saksi Siti Warianah untuk digunakan ke Desa Henda menemui temannya;

Menimbang, bahwa saksi Sonny Anggara kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF berserta STNK milik saksi Siti Warianah kepada Terdakwa, saksi Sonny Anggara meminjamkan 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF berserta STNK atas persetujuan saksi Siti Warianah. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke arah Pulang Pisau dengan tujuan ke desa Henda untuk menemui temannya untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sore hari, Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ikoh namun sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi Siti Warianah menantu saksi Ikoh, pada saat itu saksi Ikoh berkata kepada Terdakwa “kembalikan sepeda motor itu karena mau dipakai saksi Angga sekolah” namun Terdakwa menjawab “ biar aja mau ku pinjam lagi hari Minggu aku mau ke Mintin” kemudian sepeda motor tersebut tetap di rumah saksi Ikoh;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF kerumah saksi Lasim di Sido Mulyo Lamunti B-5 RT. 006 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi. Kalimantan Tengan dan pada saat itu Terdakwa Sukma Alias Ade menanyakan lowongan pekerjaan dan pada saat itu saksi Lasim mengatakan kalau mau panen masih ada lowongan di PT. Global Lestari. Kemudian Terdakwa pun pergi ke PT. TMB di Kalsel untuk mencari kerjaan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi Lasim dan pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor yang diakuinya adalah miliknya (hasil dari kerja sawit) dengan harga Rp3.500.000,00 pada saat itu saksi Lasim tidak berani karena tidak ada BPKB nya hanya ada STNK nya saja. Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF dengan mengatakan mau pergi merantau ke Kalimantan Timur dan bermaksud mencari ongkos untuk berangkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bagaimana kalau 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH 5047 JF digadaikan dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 dan pada saat itu saksi Lasim dengan berat hati karena ingin membantu teman saksi Lasim menyetujuinya, kemudian dengan berhutang kepada tetangga saksi Lasim memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa Sukma untuk digunakan pergi merantau ke Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk. JUPITER Z-CW KH. 5047 JF milik saksi Siti Warianah tersebut adalah untuk mencari kerjaan tetapi akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah bertindak sebagai seolah-olah sebagai pemilik kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 beserta STNK milik saksi Siti Warianah, yaitu dengan cara mengandaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lasim Mulyana Bin Ucu Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm selaku pemilik sepeda motor, serta maksud Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebuah kesengajaan sebagai tujuan, yaitu terdakwa hendak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang untuk digunakan pergi merantau ke Kalimantan Timur dan untuk pergi ketempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berbuat terhadap sepeda motor milik saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm seolah-olah sebagai pemiliknya, yaitu dengan mudah mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 beserta STNK milik saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm bisa berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjamnya dari saksi Sonny Anggara yang merupakan anak dari saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm dengan alasan untuk digunakan Terdakwa ke Desa Henda menemui temannya, sehingga sepeda motor tersebut dapat berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : L-09769135, Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
4. 1 (satu) lembar Notes Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
5. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam Putih dengan Nomor Seri : A7962687.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa dan saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm maka dikembalikan kepada saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukma Alias Ade Bin Isak Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : L-09769135, Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
 - 5.2 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;
 - 5.3 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;

5.41 (satu) lembar Notes Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam, Nopol : KH 5047 JF, Noka : MH331B004BJ849330 dan Nosin : 31B849465 a.n. SITI WARIANAH;

5.51 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Warna Hitam Putih dengan Nomor Seri : A7962687.

Dikembalikan kepada saksi Siti Warianah Bin Marsikan Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.